



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 376 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu menetapkan kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi percontohan bagi Desa/Kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1 dari 1

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15,);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SINJAI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Menetapkan Kawasan desa wisata Kabupaten Sinjai, yaitu :

No	Nama Desa	Lokasi
1.	Desa Tongke - Tongke	Kecamatan Sinjai Timur
2.	Desa Batu Belerang	Kecamatan Sinjai Borong
3.	Desa Pulau Harapan	Kecamatan Pulau IX

KEDUA Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan pengelolaan, pengembangan, penataan Desa wisata yang bertujuan :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing - masing desa wisata;

- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

KETIGA : Pemerintah daerah melakukan pengelolaan, penataan dan pengawasan sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekertaris daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati;
- b. penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata; dan
- c. pengawasan penataan di Kawasan Desa wisata oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

KEEMPAT : Dinas yang membidangi kepariwisataan dan perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penetapan desa wisata sebagaimana dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kab.Sinjai
2. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai
3. Kepala Bappeda Kab.Sinjai